



**PUTUSAN**

**Nomor 0222/Pdt.G/2014/PA.Bb.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS  
( Staf Kantor Kelurahan Rahampuu ), sebagai Penggugat;  
melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juni 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau tanggal 02 Juni 2014 dengan Nomor 0222/Pdt.G/2014/PA.Bb. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Februari 2005 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kabanea sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.24.1/08/Pw.00/25/2008, tanggal 19 Juni 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dan menetap di rumah nenek Penggugat di Kelurahan Rahampuu, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana selama kurang lebih 8 tahun;

Hlm. 1 dari 6 hlm  
Put. No. 0222/Pdt.G/2014/

PA.Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
  - Anak, umur 7 tahun;
  - Anak, umur 4 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2005 kurang lebih 1 bulan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
  - Tergugat suka mengonsumsi minuman keras sampai mabuk;
  - Tergugat suka menghancurkan barang-barang bila terjadi pertengkaran dengan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Mei 2014 di mana pada saat itu Tergugat memukul Penggugat yang dikarenakan Tergugat membangunkan Penggugat pada jam 12 malam untuk menanyakan hal-hal yang tidak penting namun Penggugat tidak mempedulkannya;
7. Bahwa sejak kejadian itu pula hingga sekarang selama kurang lebih 20 hari, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat kembali ke rumah orang tuanya Kelurahan Rahampuu, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, dan selama itu sudah tidak saling mempedulikan lagi;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Riduan, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Juni 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun pada persidangan sebelumnya telah telah diberitahukan supaya datang menghadap persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Baubau telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan Nomor : W21-A2/913/HK.05/X/2014, tanggal 01

Hlm. 3 dari 6 hlm  
Put. No. 0222/Pdt.G/2014/

PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2014;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Baubau Nomor 0222/Pdt.G/2014/PA.Bb tanggal 31 Oktober 2014 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Baubau Nomor : W21-A2/913/HK.05/X/2014, tanggal 01 Oktober 2014, namun berdasarkan Surat Keterangan Wakil Panitera Nomor 0222/Pdt.G/2014/PA.Bb. tanggal 31 Oktober 2014 Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 0222/Pdt.G/2014/PA.Bb dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.691.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1436 Hijriyah oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Achmad Surya Adi, S.H.I dan Mushlih, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu putusan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Abd. Rahim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

ACHMAD SURYA ADI,  
S.H.I

Ketua Majelis

MUHAMMAD SURUR,  
S.Ag

Hakim Anggota II

Hlm. 5 dari 6 hlm  
Put. No. 0222/Pdt.G/2014/

PA.Bb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MUSHLIH, S.H.I		
		Panitera Pengganti  ABD. RAHIM, S.Ag

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	1.600.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>1.691.000,00</b>

( satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )